

karena menurut DPRD Kabupaten Jember, Bupati Jember tidak menghadiri rapat paripurna tanggal 27 Desember 2019 setelah DPRD mengirim surat Nomor 170/056/35.09.2/2019 tanggal 23 Desember 2019 perihal Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember dengan agenda "Pemberian Penjelasan Tertulis Bupati Jember terhadap permintaan keterangan anggota DPRD" yang mengakibatkan pertanyaan-pertanyaan (Hak Interpelasi) yang diajukan Pemohon tidak terjawab. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2019, bertempat di ruang sidang DPRD Kabupaten Jember, anggota DPRD mengadakan rapat paripurna dengan agenda pengusulan Pelaksanaan Hak Angket DPRD Kabupaten Jember, dengan materi Hak Angket sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Kabupaten Jember yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Jember tidak mendapatkan kuota formasi seleksi CPNS tahun 2019.
- 2) Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember melakukan mutasi yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara serta tidak mematuhi rekomendasi KASN melalui suratnya No. R-

3419/KASN/10/2019, perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit dalam mutasi pegawai di lingkungan Kabupaten Jember.

- 3) Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengundang Peraturan Bupati Jember tentang KSTOK 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tanggal 3 Januari 2019 yang diduga melanggar PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana disebut dalam Surat Gubernur Jawa Timur No. 131/25434/011.2/2019, tanggal 10 Desember 2019 perihal Rekomendasi atas Pemeriksaan Khusus atas tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/12429/SJ, tanggal 11 November 2019, perihal Rekomendasi atas Pemeriksaan Khusus.
- 4) Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember lainnya yang mempunyai dampak meluas kepada masyarakat yang akan ditentukan oleh Panitia Khusus untuk melakukan penyelidikan.

Berdasarkan hasil kerja Panitia Angket DPRD Kabupaten Jember yang disampaikan dalam Rapat Paripurna

perundang-undangan yang relevan sedangkan pendapat para sarjana dikutip untuk dijadikan landasan teori guna menjawab isu hukum yang dikemukakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Mahkamah Agung Melakukan Uji Pendapat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kepala Daerah

Kewenangan Mahkamah Agung

Sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) diadakan perubahan, kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab IX, pasal 24 dan 25. Menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 disebutkan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang". Namun setelah perubahan UUD 1945, kekuasaan kehakiman tidak lagi dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan-badan kehakiman seperti peradilan umum dan sebagainya, tetapi juga dilakukan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".³ Jadi, pasca perubahan UUD 1945, Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) bukan lagi sebagai badan kehakiman satu-satunya yang memegang kekuasaan kehakiman, karena masih ada lagi satu badan kehakiman lain yang bernama Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan bahwa MA bukan satu-satunya badan kekuasaan kehakiman dapat dijumpai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan: "Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Selanjutnya dalam Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 dinyatakan: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan

³Perubahan Ketiga UUD 1945.

disebutkan “DPRD mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

- a) membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b) membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
- c) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah”.

Sementara itu menurut Pasal 25 UU Pemerintahan Daerah disebutkan: “Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

- a) memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b) mengajukan rancangan Perda;
- c) menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD”

Hak-hak DPRD dan anggota DPRD dalam pelaksanaan hak-hak DPRD, menurut Pasal 71 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember, disebutkan: “DPRD mempunyai hak:

- a) Interpelasi;
- b) Angket; dan
- c) Menyatakan pendapat..

Implikasi Permohonan Uji Pendapat Keputusan DPRD

Pasal 80 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa MA mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara uji pendapat DPRD atas keputusannya memberhentikan kepala daerah karena keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf c, d, e, dan f UU Pemerintahan Daerah. MA menyebut perkara ini dengan permohonan uji pendapat. MA berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus atas uji pendapat DPRD Kabupaten Jember sebagaimana yang telah diajukan dalam permohonan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Pasal 80 ayat (1) huruf a dan c UU

terpenuhinya aspek formil (persyaratan dan prosedur) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pendapat DPRD bahwa kepala daerah diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan cacat formil hak angket DPRD. MA dalam putusannya menyatakan antara lain:

1. Menolak permohonan uji pendapat dari Pemohon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember;
2. Menyatakan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 08 Tahun 2020 tentang Hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember tidak berdasar hukum.

Penolakan MA terhadap uji pendapat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 08 Tahun 2020 tentang Hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 08 Tahun 2020 tentang Hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember, didasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Kesalahan administratif dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan di daerah sesuai asas *contrarius actus* bisa diperbaiki oleh pejabat yang bersangkutan melalui pengawasan pemerintahan secara vertikal sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan atau melalui lembaga peradilan, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji keputusan tata usaha negara dan Mahkamah Agung melalui permohonan hak uji materiil untuk menguji peraturan kepala daerah, yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember Nomor 08 tahun 2020, tanggal 22 Juli 2020, tentang Hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Terhadap Bupati Jember tidak didukung dengan data penyampaian pendapat Bupati dalam forum hak interpelasi maupun hak angket, dan pelanggaran administratif atas tata kelola pemerintahan dalam bidang kepegawaian maupun penyusunan kelembagaan perangkat daerah telah ditindaklanjuti oleh Termohon,

dan dasar fakta (*feitelijke grond*).¹⁰ Hasil rapat paripurna yang telah di laksanakan oleh DPRD Kabupaten Jember menghasilkan keputusan yang isinya, DPRD Kabupaten Jember sepakat untuk mengajukan permohonan memberhentikan atau memakzulkan Bupati Jember dari Jabatannya sebagai Bupati berdasarkan alat bukti yang telah diajukan kepada MA yang tertera di dalam Putusan MA Nomor 2 P .Khs/2020.

Dasar hukum (*rechtelijke grond*) DPRD Kabupaten Jember dalam mengajukan permohonan uji pendapat adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan dasar fakta (*feitelijke grond*) DPRD Kabupaten Jember telah mengajukan 33 alat bukti materil berdasarkan hasil dari penyelidikan yang telah di lakukan oleh Panitia Hak Angket. Karena menurut hasil angket, Bupati Jember Faida pada saat menjabat sebagai Bupati Jember diduga melakukan perbuatan hukum yang bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Jember di bawah pimpinan Bupati Jember, kebijakannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DPRD Kabupaten Jember mrnduga Bupati Jember telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga menduga telah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan perbuatan hukum yang dilakukan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Good Government*). Pelanggaran yang di lakukan oleh Bupati Jember berdampak negatif terhadap aspek pelayanan publik yang merupakan tugas utama pemerintah daerah, tidak hanya berdampak kepada personil aparatur sipil negara sebagai pelaksana pelayanan publik, akan tetapi masyarakat luas Kabupaten Jember juga terkena dampaknya sebagai penerima layanan publik.¹¹

Uji pendapat Keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 08 Tahun 020 telah diputus oleh MA, dimana amar putusannya menyatakan:

1. Menolak permohonan uji pendapat dari Pemohon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember;

¹⁰ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007. h. 58.

¹¹ *Ibid.*, h. 65.

1. Mengapa Kabupaten Jember tidak mendapatkan quota formasi seleksi CPNS untuk tahun 2019 di Kabupaten Jember, sebagaimana pengumuman Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/1069/M.SM.01.00/2019 tentang Informasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2019 di Lingkungan Pusat dan Daerah (bukti P-5);
2. Mengapa Bupati Kabupaten Jember tidak mematuhi rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui surat Nomor : R3419/KASN/10/2019, tanggal 15 Oktober 2019, perihal Rekomendasi atas pelanggaran sistem merit dalam mutasi pegawai di lingkungan Kabupaten Jember (vide bukti P-6);
3. Mengapa Bupati Jember tidak mematuhi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 131/25434/011.2/2019, tanggal 10 Desember 2019 perihal Rekomendasi atas Pemeriksaan Khusus, atas tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri republik Indonesia Nomor: 700/12429/SJ, tanggal 11 Nopember 2019 perihal Rekomendasi atas pemeriksaan khusus (vide bukti P-8);

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota ditentukan bahwa “Kepala Daerah hadir memberikan penjelasan”. Pada tanggal 23 Desember 2019 Pemohon berkirim surat undangan kepada Termohon dengan surat Nomor: 170/056/35.09.2/2019, tanggal 23 Desember 2019 perihal Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember dengan agenda “Pemberian Penjelasan Tertulis oleh Bupati terhadap permintaan keterangan anggota DPRD”, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2019, bertempat di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Jember. Sehubungan dengan Surat Pemohon Nomor: 170/056/35.09.2/2019, tanggal 23 Desember 2019, Termohon tidak hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember tanggal 27 Desember 2019 dengan agenda Penjelasan Bupati Jember terhadap hak interpelasi yang diajukan DPRD Kabupaten Jember dengan berkirim surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Jember tanggal 26 Desember 2019 Nomor: 170/616/35.09.1/2019 perihal penjadwalan ulang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember, yang kemudian oleh Pemohon sebagaimana

dalil angka 6 halaman 6 permohonan, perbuatan Termohon berkirim surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Jember tanggal 26 Desember 2019 Nomor: 170/616/35.09.1/2019 perihal penjadwalan ulang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember, dinyatakan telah bertentangan dengan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Jember Nomor 01 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Jember, yang kemudian dijadikan dasar bagi DPRD Kabupaten Jember untuk mengusulkan secepatnya dilaksanakan rapat paripurna perihal usul hak angket (vide Permohonan Pemohon halaman 6-7).

Bahwa sikap Pemohon yang tidak memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memberikan penjelasan dalam forum penggunaan hak interpelasi dengan melakukan penjadwalan ulang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember, tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena pada prinsipnya penggunaan hak DPRD berupa interpelasi, angket dan menyatakan pendapat adalah hak yang diberikan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam kerangka menjalankan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di

daerah, sehingga untuk itu dalam menggunakan hak tersebut DPRD harus memperhatikan asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam hal ini adalah asas proporsionalitas (Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Oleh karenanya DPRD Kabupaten Jember dalam menggunakan hak interpelasi juga harus menghormati hak Termohon menggunakan hak jawabnya sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Oleh karena itu pelaksanaan hak interpelasi pada tanggal 23 Desember 2019 yang kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan hak angket pada tanggal 30 Desember 2019 tanpa memberikan kesempatan Termohon menggunakan hak jawabnya telah melanggar asas proporsionalitas sebagaimana dimaksud Pasal 58 huruf e UU Pemerintahan Daerah juncto Pasal 72

ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Mengenai materi hak menyatakan pendapat, yaitu tentang implementasi merit sistem yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Termohon telah melakukan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi oleh Panitia Seleksi Mutasi sebagaimana rekomendasi KASN (vide bukti T-58), yang diapresiasi oleh KASN melalui surat tanggal 2 Januari 2020. Kemudian rekomendasi Mendagri untuk mencabut 15 Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dalam Jabatan telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menerbitkan SK Bupati Jember No: 821.2/17/414/2020, tanggal 3 Januari 2020, tentang Pengangkatan dalam jabatan (vide bukti T63), SK Bupati Jember No: 821.2/18/414/2020, Tanggal 6 Januari 2020, tentang Pengangkatan dalam Jabatan (vide bukti T-64) dan SK Bupati Jember No: 821.2/39/414/2020, Tanggal 7 Januari 2020, tentang

Pengangkatan dalam Jabatan (vide bukti T-65). Demikian pula mengenai penyusunan kelembagaan perangkat daerah Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Gubernur Jawa Timur (vide bukti T-80, T-81, T82, T-83, T-84, T-85, T-86, T-87, T-88, T-89, T-90).

Kesalahan administratif dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah sesuai asas *contrarius actus* bisa diperbaiki oleh pejabat yang bersangkutan melalui pengawasan pemerintahan secara vertikal sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan atau melalui lembaga peradilan, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji keputusan tata usaha negara dan Mahkamah Agung melalui permohonan hak uji materiil untuk menguji peraturan kepala daerah, yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, oleh karena Keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 08 tahun 2020, tanggal 22 Juli 2020, tentang Hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Jember terhadap Bupati Jember tidak didukung dengan data penyampaian Pendapat Bupati dalam forum hak interpelasi maupun hak angket, dan pelanggaran administratif atas tata kelola pemerintahan dalam bidang kepegawaian maupun penyusunan kelembagaan perangkat daerah telah ditindaklanjuti oleh Termohon, maka Keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 08 tahun 2020 tersebut tidak berdasar hukum, maka MA menolak permohonan uji pendapat tersebut.

Jika dicermati, pertimbangan hukum majelis hakim MA poinnya ada pada sikap Pemohon (DPRD Kabupaten Jember) yang tidak memberi kesempatan kepada Termohon (Bupati Jember) merupakan tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum dan melanggar asas proporsionalitas. Selain itu, terkait kesalahan administratif, sesuai asas *contrarius actus* hal tersebut bisa dikoreksi oleh pejabat yang bersangkutan melalui pengawasan vertikal sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demikian pula, pertimbangan majelis hakim MA bahwa Keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 08 Tahun 2020, tanggal 22 Juli 2020, tentang Hak Menyatakan Pendapat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember terhadap Bupati Jember *tidak didukung dengan data penyampaian Pendapat Bupati* dalam forum hak interpelasi maupun hak angket. Sehingga hak menyatakan pendapat tersebut dianggap tidak berdasarkan hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan (isu hukum) yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa mempunyai kewenangan sebagaimana ketentuan Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang misalnya kewenangan MA memberi pertimbangan permohonan grasi. Di samping itu, MA mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara uji pendapat DPRD atas keputusannya memberhentikan kepala daerah (Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Permohonan uji pendapat DPRD. Uji pendapat DPRD Kabupaten Jember Nomor 08 Tahun 2020, tentang Hak Menyatakan Pendapat DPRD Kabupaten Jember bermula dengan adanya hak interpelasi DPRD yang kemudian ditingkat ke hak angket. Munculnya hak interpelasi dan hak angket ini, karena DPRD Kabupaten Jember menduga bahwa Bupati Jember telah melakukan tindakan yang bertentang dengan peraturan perundang-undangan. Hal berkaitan dengan kebijakannya yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Jember tidak mendapatkan quota formasi seleksi CPNS tahun 2019. Melakukan mutasi yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara, dan tidak mematuhi rekomendasi KASN melalui suratnya No. R-3419/KASN/10/2019, perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit dalam mutasi pegawai di lingkungan Kabupaten Jember, serta mengundang Peraturan Bupati Jember tentang KSTOK 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tanggal 3 Januari 2019 yang diduga melanggar PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam persidangan uji pendapat DPRD tersebut, MA menyatakan menolak Keputusan DPRD Kabupaten Jember

Nomor 08 Tahun 2020, karena tidak didukung dengan data penyampaian Pendapat Bupati dalam forum hak interpelasi maupun hak angket, dan pelanggaran administratif atas tata kelola pemerintahan dalam bidang kepegawaian maupun penyusunan kelembagaan perangkat daerah telah ditindaklanjuti oleh Termohon, sehingga maka Keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 08 tahun 2020 tersebut tidak berdasar hukum, maka MA menolak permohonan uji pendapat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta, 2006.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Soemitro, Roni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, 1990.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Jurnal/Artikel Ilmah. Skripsi, Tesis, Media on-Line/Internet.

- Adikoesoemo, Emerald Ridwan, *Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Agung Terhadap*

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Jember.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Jember Nomor
08 Tahun 2020, tanggal 22 Juli
2020 tentang Hak Menyatakan
Pendapat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Jember.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2
P.KHS/2020.